



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

NOMOR 26 TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI PERIJINAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan usaha kepariwisataan yang mempunyai arti strategis dalam pengembangan ekonomi, sosial dan budaya yang dapat mendorong peningkatan lapangan kerja, pertumbuhan investasi serta pelestarian budaya bangsa maka Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap usaha kepariwisataan di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah dapat menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perijinan Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4340);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata.
11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3//HK.001/ MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

dan

BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIJINAN USAHA
PARIWISATA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati/Wakil Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Badan lainnya.
6. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut.
7. Hotel adalah suatu jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, makan dan minum serta jasa lainnya bagi umum, yang dikelola secara komersial serta memenuhi ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
8. Hotel Bintang adalah hotel yang memenuhi kriteria penggolongan klas Hotel Bintang yang di klasifikasikan Bintang 1 (Satu) sampai dengan 5 (Lima).
9. Hotel Melati adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menginap dengan perhitungan pembayaran harian yang dilengkapi berbagai fasilitas tetapi tidak masuk kedalam kategori Hotel Bintang.
10. Hunian Wisata/Service Apartemen adalah suatu bentuk usaha akomodasi untuk tinggal sementara yang dikelola suatu badan dengan perhitungan pembayaran mingguan atau bulanan.
11. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat menginap dan fasilitas untuk kegiatan remaja dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
12. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian rumah tinggal untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian.
13. Cottage adalah suatu bentuk wisata akomodasi terdiri dari unit-unit bangunan terpisah seperti rumah tinggal dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan restoran/rumah makan yang terpisah.
14. Perkemahan adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap.
15. Restoran/Rumah Makan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat (yang tidak bergerak) dan fasilitas untuk menjual makanan dan minuman dengan bangunan permanen.
16. Bar adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menjual minuman keras dan minuman campuran serta makanan kecil.
17. Jasa boga atau catering adalah suatu usaha yang menyediakan tempat untuk fasilitas mengolah makanan dan minuman yang melayani pesanan sekurang-kurangnya untuk 50 (lima puluh) orang.
18. Tempat konvensi, pameran dan balai pertemuan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertemuan berupa konferensi, seminar, lokakarya, upacara, pameran, bazar dan sejenisnya.
19. Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk bermain bola sodok serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.

20. Karaoke, Play Station dan Video Game adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman dan dapat bermain/hiburan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
21. Bioskop dan Theater (panggung terbuka dan tertutup) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutaran film dan fasilitas untuk pertunjukan film serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
22. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik, rekaman, disk jockey, fasilitas untuk menari/disko serta menyediakan bar.
23. Klub Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik, pramuria dan fasilitas untuk menari/dansa serta menyediakan restoran/rumah makan dan bar.
24. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
25. Salon Kecantikan dan Barber Shop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk menata, merias muka/wajah, serta menata dan memotong rambut.
26. Biro Perjalanan Wisata adalah usaha yang merencanakan perjalanan wisata dan atau jasa pelayanan penyelenggaraan wisata.
27. Agen Perjalanan Wisata adalah usaha jasa perantara untuk menjual atau mengurus jasa untuk perjalanan wisata.
28. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah merupakan usaha penyediaan informasi, penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan.
29. Usaha Jasa Pramuwisata adalah kegiatan usaha bersifat komersial yang mengatur, mengkoordinir dan menyediakan tenaga pramuwisata untuk memberikan pelayanan bagi seseorang atau kelompok orang yang melakukan perjalanan wisata.
30. Wisata Tirta adalah kegiatan rekreasi yang dilakukan di perairan pantai, laut, sungai, danau, waduk dan perairan lainnya.
31. Pasar Seni dan Souvenir Shop adalah suatu tempat usaha yang lingkup kegiatannya menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana serta menyediakan jasa lainnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha tirta.
32. Pasar Seni dan Souvenir Shop adalah suatu tempat usaha yang menyediakan dan menjual barang-barang kerajinan serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
33. Pulau untuk Wisata adalah suatu tempat usaha di pulau-pulau kecil yang menyediakan fasilitas untuk kegiatan wisata serta dapat menyediakan restoran/rumah makan.
34. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
39. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatutan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
41. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
42. Ijin baru adalah ijin yang diterbitkan pada saat awal permohonan ijin.
43. Ijin perpanjangan adalah ijin yang diberikan setelah berakhirnya ijin dan pemohon bersangkutan mengajukan ijin perpanjangan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi ini adalah Retribusi Ijin Usaha Pariwisata yang dipungut sebagai pembayaran atas diterbitkannya Ijin Usaha Pariwisata.

Pasal 3

- (1) Obyek Retribusi adalah pemberian Ijin Usaha Pariwisata.
- (2) Subyek retribusi adalah badan atau orang pribadi yang memperoleh Ijin Usaha Pariwisata.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Ijin Usaha Pariwisata digolongkan sebagai Retribusi Perijinan Tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Ijin Usaha Pariwisata diukur berdasarkan atas jenis dan golongan usaha pariwisata.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya pelaksanaan pemberian Ijin.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi, pengecekan lapangan dan biaya transportasi dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis dan golongan usaha pariwisata.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

NO.	JENIS DAN GOLONGAN USAHA PARIWISATA	BESARNYA TARIF RETRIBUSI	KET.
1	2	3	4
I.	HOTEL BINTANG		
	A. Bintang 1		
	a. Ijin baru	Rp. 1.000.000,-	
	b. Ijin perpanjangan	Rp. 750.000,-	
	B. Bintang 2		
	a. Ijin baru	Rp. 1.250.000,-	
	b. Ijin perpanjangan	Rp. 1.000.000,-	
	C. Bintang 3		
	a. Ijin baru	Rp. 1.500.000,-	
	b. Ijin perpanjangan	Rp. 1.250.000,-	
	D. Bintang 4		
	a. Ijin baru	Rp. 1.750.000,-	
	b. Ijin perpanjangan	Rp. 1.500.000,-	
	E. Bintang 5		
	a. Ijin baru	Rp. 2.000.000,-	
	b. Ijin perpanjangan	Rp. 1.750.000,-	
II.	HOTEL MELATI		
	a. Ijin baru	Rp. 750.000,-	
	b. Ijin perpanjangan	Rp. 600.000,-	
III.	COTTAGE (setiap unit)		
	a. Ijin baru	Rp. 145.000,-	
	b. Ijin perpanjangan	Rp. 75.000,-	
IV.	PONDOK WISATA (setiap unit)		
	a. Ijin baru	Rp. 125.000,-	
	b. Ijin perpanjangan	Rp. 65.000,-	

V.	HUNIAN WISATA/SERVICE APARTEMEN (setiap unit) a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 80.000,- Rp. 45.000,-	
VI.	PENGINAPAN REMAJA (setiap unit) a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 225.000,- Rp. 112.500,-	
VII.	RESTORAN/RUMAH MAKAN/WARUNG A. Golongan Kelas A (Restoran) 1. Jumlah kursi 1 sampai dengan 10 a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 2. Jumlah kursi 11 sampai dengan 20 a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 3. Jumlah kursi 21 ke atas a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan B. Golongan Kelas B (Rumah Makan) 1. Jumlah kursi 1 sampai dengan 10 a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 2. Jumlah kursi 11 sampai dengan 20 a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 3. Jumlah kursi 21 kursi ke atas a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan C. Golongan Kelas C (Rumah Makan) 1. Jumlah kursi 1 sampai dengan 10 a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 2. Jumlah kursi 11 sampai dengan 20 a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 3. Jumlah kursi 21 kursi ke atas a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 350.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 250.000,- Rp. 150.000,- Rp. 75.000,- Rp. 50.000,- Rp. 100.000,- Rp. 75.000,- Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	
VIII.	BAR a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-	
IX.	JASA BOGA ATAU KATERING 1. Kelas A dari 1001 orang ke atas a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 2. Kelas B dari 501 s/d 1000 orang a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 3. Kelas C dari 201 s/d 500 orang a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 4. Kelas D dari 50 s/d 200 orang a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 700.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 175.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,- Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	

X.	TEMPAT KONVENSI, PAMERAN DAN BALAI PERTEMUAN a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-	
XI.	BILLIARD a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 200.000,- Rp. 100.000,-	
XII.	GEDUNG OLAHRAGA DAN LAPANGAN a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 350.000,- Rp. 150.000,-	
XIII.	LAPANGAN GOLF a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 2.000.000,- Rp. 1.500.000,-	
XIV.	KARAOKE, PLAY STATION & VIDEO GAME a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-	
XV.	BIOSKOP, THEATER (PANGGUNG TERBUKA DAN TERTUTUP) a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 700.000,- Rp. 350.000,-	
XVI.	KOLAM PEMANCINGAN a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 250.000,- Rp. 125.000,-	
XVII.	SALON KECANTIKAN DAN BARBER SHOP a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-	
XVIII.	BIRO PERJALANAN WISATA DAN AGEN PARIWISATA a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 750.000,- Rp. 500.000,-	
XIX.	WISATA TIRTA a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 850.000,- Rp. 400.000,-	
XX.	PASAR SENI DAN SOUVENIR SHOP a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 450.000,- Rp. 225.000,-	
XXI.	PULAU UNTUK WISATA a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 300.000,-/ha Rp. 150.000,-/ha	
XXII.	SANGGAR SENI BUDAYA a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 25.000,- Rp. 10.000,-	
XXIII.	PANTI PIJAT a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 300.000,- Rp. 200.000,-	
XXIV.	USAHA JASA INFORMASI PARIWISATA a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 500.000,- Rp. 400.000,-	
XXV.	USAHA JASA PRAMUWISATA a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,-	

XXVI.	RUMAH KOST/PEMONDOKAN 1. Jumlah kamar 1 sampai dengan 10 a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 2. Jumlah kamar 11 sampai dengan 20 a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan 3. Jumlah kamar 21 ke atas a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 150.000,- Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,- Rp. 250.000,- Rp. 200.000,-	
XXVII.	KAFE a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 500.000,- Rp. 250.000,-	
XXVIII.	DISKOTIK a. Ijin baru b. Ijin perpanjangan	Rp. 600.000,- Rp. 300.000,-	

BAB VII
SYARAT PERIJINAN

Pasal 8

Syarat perijinan Ijin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
MASA BERLAKUNYA IJIN

Pasal 9

- (1) Ijin Usaha Pariwisata sesuai Golongan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 adalah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama yang bersangkutan masih menjalankan usahanya.
- (2) Ijin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas dapat diperpanjang apabila pemohon tidak melakukan pelanggaran terhadap pemberian ijin ataupun pelanggaran pembayaran retribusi sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

Masa retribusi adalah jangka waktu 3 (tiga) tahun dan selama perusahaan melakukan kegiatan usaha.

Pasal 12

Saat retribusi terhutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang wajib dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbitnya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi di tempat yang telah disediakan di dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran, Pejabat dapat mengeluarkan surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan tagihan retribusi.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib retribusi wajib melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIV

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi untuk mengangsur.

- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV

KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluarsa 2 (dua) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Tagih dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang da/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.

j. menghentikan penyidikan.

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 15 ayat (2) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Pariwisata dinyatakan tidak berlaku di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

BUPATI SUMBAWA BARAT,

ttd

ZULKIFLI MUHADLI

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 5 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

ttd

AMRULLAH ALI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 26 TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI IJIN USAHA DIBIDANG KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Salah satu implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam bidang Kepariwisata selaras dengan semangat Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang adalah pengawasan dan pengendalian terhadap usaha usaha pariwisata dalam bentuk penyelenggaraan pemberian Ijin Usaha Usaha pariwisata.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memungut retribusi dari penyelenggaraan pemberian perijinan tertentu dengan tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian ijin.

Guna mendukung kegiatan pembinaan, pengembangan dan pengendalian usaha usaha pariwisata dapat lebih terarah sejalan dengan RPJP Daerah dan RPJM Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, maka terhadap penyelenggaraan Ijin Usaha Dibidang Kepariwisata sangat potensial untuk dipungut retribusinya dan sebagai landasan operasionalnya perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 70